



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

Laporan realisasi APBD 2023, terdiri dari:

a. Pendapatan, meliputi:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp230.029.361.038,72 (*Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen*) yang berarti 78,75% (*Tujuh Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Lima Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp292.118.862.165,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
2. Realisasi Dana Perimbangan/Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.283.499.099.028,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*) yang berarti 97,86% (*Sembilan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Enam Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.311.579.055.727,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
3. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.235.828.912,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*) yang berarti 64,72 % (*Enam Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Dua Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*);
4. Total Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan poin 1,2 dan 3 adalah sebesar Rp1.516.764.288.978,72 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen*).

b. Belanja Daerah, meliputi:

1. Belanja Operasi, terdiri dari:

- a. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp586.271.380.557,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) yang berarti 96,24% (*Sembilan Puluh Enam Koma Dua Puluh Empat Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp609.164.530.499,00 (*Enam Ratus Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);

- b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp422.890.435.937,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) yang berarti 94,36% (*Sembilan Puluh Empat Koma Tiga Puluh Enam Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp448.146.935.017,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Belas Rupiah*);
 - c. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp63.149.254.265,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) yang berarti 78,82% (*Tujuh Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Dua Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp80.119.948.561,00 (*Delapan Puluh Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*);
 - d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.988.020.000,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*) yang berarti 99,16% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Enam Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp6.038.450.000,00 (*Enam Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - e. Total Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan huruf a,b,c dan d adalah sebesar Rp1.078.299.090.759,00 (*Satu Triliun Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
2. Belanja Modal, terdiri dari:
- a. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp670.053.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang berarti 68,72 (*Enam Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Dua Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp975.053.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
 - b. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp85.522.036.564,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) yang berarti 93,19% (*Sembilan Puluh Tiga, Sembilan Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp91.774.056.615,00 (*Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah*);
 - c. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp70.663.130.086,00 (*Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah*) yang berarti

79,55% (*Tujuh Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Lima Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp88.827.960.674,00 (*Delapan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);

- d. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp63.465.130.691,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) yang berarti 73,09% (*Tujuh Puluh Tiga Koma Nol Sembilan Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp86.825.903.969,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
 - e. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp4.259.519.600,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*) yang berarti 99,95% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Lima Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp4.261.562.134,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
 - f. Total Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan huruf a,b,c,d dan e adalah sebesar Rp224.579.869.941,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
3. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.479.737.131,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) yang berarti 95,95% (*Sembilan Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Lima Persen*) dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.542.195.294,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
4. Belanja Transfer, terdiri dari:
- a. Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.508.391.310,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*) yang berarti 91,28% (*Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Delapan Persen*) dari Perubahan Anggaran Tahun 2023 Rp2.748.004.511,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*);
 - b. Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp205.905.982.860,00 (*Dua Ratus Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*) yang berarti 97,42% (*Sembilan Puluh Tujuh Koma Empat Puluh*

Dua Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp211.349.533.300,00 (Dua Ratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);

- c. Total Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 berdasarkan huruf a dan b adalah sebesar Rp208.414.374.170,00 *(Dua Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).*
5. Total Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Poin 1,2,3 dan 4 adalah sebesar Rp1.512.773.072.001,00 *(Satu Triliun Lima Ratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Satu Rupiah).*
6. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Poin (1) dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada poin (5), terdapat Surplus anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.991.216.977,72 *(Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen).*
7. Pembiayaan untuk Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.589.805.434,90 *(Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Sen); dan*
8. Berdasarkan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada poin (6), dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada poin (7), terdapat SILPA sebesar Rp12.260.291.797,62 *(Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen).*

Pasal 3

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana maksud dalam Pasal 2 dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

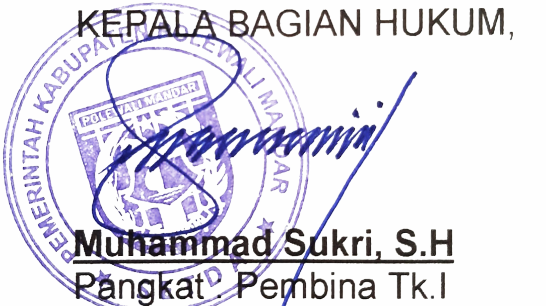
ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 23.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 September 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007